

**DANA CADANGAN – PILBUB – WABUP - 2008
2007**

PERDA KAB. TEGAL NO. 4, LD TH. 2007 NO. 4, TLD NO. 4 : 11 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2008**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan memperhatikan ketentuan Pasal 172 UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 PP No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 6 Th. 2005; PP No. 24 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Prinsip Dana Cadangan adalah tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 3. Tujuan Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008
 4. Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh millar rupiah) dan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2007, yaitu melalui APBD sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima millar rupiah) dan APBD Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima millar rupiah). Kekurangan biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2008.

5. Bentuk Dana Cadangan
6. Jenis Pengeluaran
7. Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan
8. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
9. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 16 April 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 13 Maret 2007

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2007.